



PENGADILAN AGAMA SENTANI



2021
**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN**

Alamat : Jl. Raya Kemiri No. 143
Website : www.pa-sentani.go.id
Email : admin@pasentani.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Pengadilan Agama Sentani di Tahun 2021 dapat melaksanakan tugas pokok yang diemban dengan tertib yang merupakan cerminan kegiatan selama setahun sebagai realisasi program kerja Tahun 2021, yang secara komprehensif telah terimplementasikan pada laporan tahun ini yang disusun dalam bentuk diskriptif dan evaluatif, dengan merujuk Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/OT.1.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Sentani yang telah terealisasi sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021, baik berupa keberhasilan, permasalahan yang dihadapi maupun usaha-usaha pemecahannya.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi teknis, penyusunannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan demi peningkatan kualitas kinerja dimasa mendatang, semoga laporan ini bermanfaat adanya.

Wassalam.,

Sentani, 31 Desember 2021



Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN..... | 4 |
| B. VISI DAN MISI | 6 |
| C. RENCANA DAN STRATEGI..... | 6 |
| D. PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI | 7 |
| E. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sentani | 7 |
| BAB II..... | 10 |
| KEADAAN PERKARA..... | 10 |
| A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021 | 10 |
| B. PENYELESAIAN PERKARA..... | 13 |
| C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)..... | 15 |
| BAB III..... | 18 |
| SUMBER DAYA MANUSIA..... | 18 |
| A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan | 18 |
| B. Promosi, Mutasi, Pensiun dan Pendidikan Kilat (Diklat) | 21 |
| BAB IV | 24 |
| PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI..... | 24 |
| A. Pengelolaan Keuangan | 24 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 27 |
| C. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 | 41 |
| BAB V | 52 |
| PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | 52 |
| A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) | 52 |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)..... | 55 |
| C. Inovasi Pelayanan Publik..... | 57 |
| D. Zona Integritas | 70 |
| BAB VI | 74 |
| PENGAWASAN..... | 74 |
| A. Pengawasan..... | 74 |
| B. Evaluasi | 78 |

| | |
|------------------------|-----------|
| BAB VII..... | 80 |
| PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN



- (A) Kebijakan Umum Peradilan**
- (B) Visi dan Misi**
- (C) Rencana dan Strategis**
- (D) Peta Wilayah Hukum**

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum laporan pelaksanaan kegiatan merupakan laporan yang menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian suatu organisasi dalam satu tahun yang berisikan tentang aktivitas pengembangan organisasi dan kinerja aparatur didalamnya yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan suatu lembaga.

Di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Laporan pelaksanaan kegiatan merupakan uraian secara diskriptif dan analitis tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Peradilan, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariat, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Pada akhir laporan dimuat Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sentani sebagai ujung tombak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Lebih spesifik lagi merupakan aktualisasi realisasi Program dan Anggaran Kegiatan satuan kerja selama satu tahun dalam tahun pelaporan. Secara teknis laporan termasuk merupakan laporan pelaksanaan tugas pada sektor-sektor yang terdapat pada Pengadilan Agama Sentani. Lebih lanjut lagi, bahwa Laporan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Sentani kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Jika memperhatikan road map Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 - 2035, maka tahun 2018 merupakan bagian akhir dari koridor 5 tahun kedua yang mana PA Sentani pada fase ini telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam "Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010- 2035", menuju cita-cita "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**", yakni 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Peradilan Indonesia, yakni "Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan" Adapun 10 konsentrasi di bagian awal dari koridor 5 tahun kedua (Tahun 2020) Cetak Biru Peradilan Indonesia yang dicanangkan oleh Pengadilan Agama Sentani dengan memperhatikan Arah Pembaharuan sebagaimana Peta Jalan (Road Map) Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta Program Prioritas Pembaruan yang sejalan dengan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura , yakni:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan;
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Keadilan.

Sudah barang tentu Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 harus menyelaraskan gerak dan langkahnya dengan arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta

misi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Sentani, baik di bidang kekuasaan kehakiman maupun bidang manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mewujudkan pengadilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel --- Dengan menjadikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung:

Hal tersebut merupakan pedoman dan pijakan Pengadilan Agama Sentani Kelas IA dalam melaksanakan tupoksinya sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang pengejawantahannya melalui KEBIJAKAN PIMPINAN PENGADILAN AGAMA SENTANI. Adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Sentani pada prinsipnya melaksanakan kebijakan Pengadilan Tingkat Banding dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan Pengadilan Agama Sentani mengadakan konsolidasi secara langsung baik secara internal maupun eksternal untuk terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif serta hamonisasi pimpinan dengan pegawai, karena itu Pengadilan Agama Sentani berupaya untuk meningkatkan kinerja baik administrasi yudisial maupun administrasi umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan untuk terwujudnya Pengadilan Agama yang bermartabat dan dihormati:

PENGADILAN AGAMA SENTANI
Seluruh upaya tersebut di atas pada akhirnya berpuncak pada Ketua Pengadilan Agama sebagai penanggung jawab dan pengambil kebijakan. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sentani yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dalam kurun waktu tahun 2021, telah berhasil melakukan berbagai upaya dan pencapaian (achievements), meski tidak gilang-gemilang namun secara umum apa yang dicanangkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan. Dan melalui laporan pelaksanaan kegiatan ini akan dipaparkan berbagai macam kegiatan dan program yang merupakan tupoksi yang di rencanakan pada Program Kerja Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2021

Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 ini memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program - program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen

pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja Tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternative untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung “Reformasi Birokrasi” yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai Perkara Perdata tertentu. Kekuasaan mana dilakukan oleh Pengadilan Agama, yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sentani sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama mengenai :

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Perkawinan | 6. Zakat |
| 2. Waris | 7. Infaq |
| 3. Wasiat | 8. Shadaqah |
| 4. Hibah | 9. Ekonomi syariah |
| 5. Wakaf | |

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka peningkatan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang besar melalui pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi, disamping pengawasan pada semua aparat Pengadilan Agama Sentani, baik di kesekretariatan maupun di kepaniteraan termasuk para hakim.

Hal ini dimaksud agar dalam pelaksanaan tugas memberikan layanan hukum bagi tercapainya keadilan betul-betul lebih optimal dirasakan bagi pencari keadilan. Sehingga dengan demikian Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung akan terwujud pengadilan yang bersih, berwibawa



dan memantapkan citra penegak hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

B. VISI DAN MISI

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sentani mempunyai Visi dan Misi yang selaras dengan Mahkamah Agung RI, yakni:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani yang Agung"

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dapat dirumuskan dalam misi Pengadilan Agama sebagai berikut :

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pengadilan Agama Sentani yang profesional dan handal.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.

C. RENCANA DAN STRATEGI

Pengadilan Agama Sentani dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah memiliki rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :


1. Membangun sikap yang percaya diri untuk mewujudkan Pengadilan Agama Sentani menjadi Peradilan yang mandiri, berwibawa, terhormat, dan dihormati.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengutamakan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial melalui bimbingan yang berkesinambungan.
4. Peningkatan pengawasan bagi aparat peradilan, sehingga dapat mewujudkan citra dan wibawa aparat maupun citra kelembagaan yang lebih baik.
5. Mengaktifkan dan memanfaatkan internet/website Pengadilan Agama Sentani, Aplikasi Simkep, Aplikasi Aset, SIPP, Aplikasi Keuangan dan meja informasi dalam penggunaan dan pengembangannya untuk membantu kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Sentani.



6. Peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan serta penyediaan fasilitas umum sehingga akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
7. Pembinaan organisasi IKAHI, IPASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, KORPRI dan lainnya guna menunjang tugas kedinasan.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun instansi di tingkat pemerintah Kabupaten/Daerah.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana peradilan dan sumber daya manusia.

D. PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI



Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sentani meliputi seluruh Daerah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Memberamo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tolikara

E. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sentani

Kabupaten Jayapura adalah salah satu Kabupaten yang baru terbentuk / Kabupaten pemekaran pada tahun 1977 oleh karena itu, untuk mengisi pemerintahan di Kabupaten tersebut di pandang perlu pembentukan Pengadilan agama. Maka pada Tahun 1998 Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (Bpk. Drs. H.M.H. Muhammad Hasan, S.H) mengusulkan pembentukan 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut termasuk Pengadilan Agama Sentani kepada Menteri Agama RI dan pada Tahun 1998 turunlah Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998.



Kemudian diresmikan pada tanggal 23 Maret 1999 bersama Pengadilan Agama Mimika dan Pengadilan Agama Paniai dan melakukan tugas operasionalnya mulai tanggal 1 April 1999 sampai sekarang. Berikut nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Sentani dan tahun jabatanya :

1. Drs. H. Mahmud, S.H. (Ketua) Tahun 1999– Tahun 2002
2. Drs. Ridwan Latif, S.H., M.H. (Ketua) Tahun 2002– Tahun 2004
3. Drs. Muqorrobin, M.H. (Ketua) Tahun 2004 –Tahun 2007
4. Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H.,M.H (Ketua) Tahun 2008 – Tahun 2012
5. Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H (Ketua) Tahun 2012 – Tahun 2013
6. Drs. H. Muhlis (Wakil Ketua) Tahun 2013 – Tahun 2016
7. Dra. Hj. Sitti Amirah (Wakil Ketua) Tahun 2016 – Tahun 2018
8. Ribeham, S.Ag (Ketua) Juni 2018 – Tahun 2020
9. Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H. Tahun 2020 – Sekarang



BAB II

KEADAAN PERKARA



- (A) Keadaan Perkara di PA Sentani**
- (B) Penyelesaian Perkara**
- (C) Akreditasi Penjaminan Mutu**



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021

Kewenangan pengadilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasianya dilakukan dengan mekanisme tersendiri.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2020 masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 4 perkara terdiri dari 4 perkara gugatan, Pada tahun 2021 sisa perkara tersebut telah di selesaikan semua. Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 menerima perkara sebanyak 177 perkara yang terdiri dari 153 perkara gugatan dan 24 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 153 perkara gugatan dan 24 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 181 perkara dan sisa perkara di tahun 2021 tidak ada sisa perkara gugatan maupun perkara permohonan. Sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL KEADAAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | | TERIM BULANINI | | PUTUS BULANINI | | SISA AKHIR BULAN | |
|----|----------|-----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------|---|
| | | G | P | G | P | G | P | G | P |
| 1 | JANUARI | 4 | 0 | 23 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 |
| 2 | FEBRUARI | 20 | 2 | 11 | 3 | 15 | 3 | 16 | 2 |
| 3 | MARET | 16 | 2 | 30 | 2 | 23 | 3 | 23 | 1 |
| 4 | APRIL | 23 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 21 | 1 |
| 5 | MEI | 21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 19 | 1 |
| 6 | JUNI | 19 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 20 | 2 |


**Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2021**



| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|
| 7 | JULI | 20 | 2 | 12 | 3 | 17 | 2 | 15 | 3 |
| 8 | AGUSTUS | 15 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 | 16 | 0 |
| 9 | SEPTEMBER | 16 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| 10 | OKTOBER | 15 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | NOVEMBER | 15 | 0 | 18 | 1 | 23 | 1 | 10 | 0 |
| 12 | DESEMBER | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | | - | | 153 | | 24 | | 157 | |
| JUMLAH | | - | | 153 | | 24 | | 157 | |
| JUMLAH | | - | | 153 | | 24 | | 0 | |
| JUMLAH | | - | | 153 | | 24 | | 0 | |

Ket: G = Gugatan / P = Permohonan

**GRAFIK KEADAAN PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021**



TABEL KEADAAN PERKARA BERDASARKAN JENIS PERKARA

MANTAP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



| No. | Jenis Perkara | Masuk 2021 | | | Diselesaikan 2021 | | | | | Sisa 2021 |
|-----|--|--------------|----------------|---------------|-------------------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|
| | | Sisa 2020 | Daftar 2021 | Total 2021 | Putus | Dicabut | Ditolak | Gugur | Tidak Diterima | |
| 1 | Izin Perigami | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kelalain Atas Kewajiban Suami / Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Cerai Telak | 2 | 34 | 36 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | Cerai Gugat | 2 | 119 | 121 | 108 | 11 | - | 2 | - | - |
| 8 | Hada Bersama | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Pengusutan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Nakah Anak Oleh bukunya Ayah tidak mampu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Perwalian | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Asal Usul Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Perkawinan Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
| 21 | Izin Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Dispensasi Kawin | - | 7 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Wali Adhol | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kewarisan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Wasiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Wakaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Lein-Lein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | P3HP/Perintapan Ahli Waris | - | 7 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| | | J U M L A H | 4 | 178 | 181 | 151 | 21 | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1 |

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 menerima perkara Banding sebanyak 2 Perkara Gugatan. Yaitu

- Perkara No 67/Pdt.G/2021/PA.Stn dengan register perkara banding nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Jpr
- Perkara No 97/Pdt.G/2021/PA.Stn dengan register perkara banding nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 menerima perkara Kasasi, sebanyak 1 Perkara Gugatan. Yaitu Perkara No 67/Pdt.G/2021/PA.Stn dengan status Kasasi tidak memenuhi syarat Formil.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 tidak menerima perkara Peninjauan Kembali baik perkara gugatan maupun perkara permohonan.



B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sisa Perkara pada tahun 2021 sejumlah 4 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan dan 4 perkara tersebut telah diputus pada tahun 2021, yang dapat digambarkan di dalam tabel berikut :

| NO | NOMOR PERKARA | JENIS PERKARA | MAJELIS | TANGGAL DAFTAR | TANGGAL PUTUS. |
|----|-----------------------|---------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 122/Pdt.G/2020/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 18-11-2020 | 31-03-2021 |
| 2 | 121/Pdt.G/2020/PA.Stn | Cerai Talak | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 18-11-2020 | 31-03-2021 |
| 3 | 120/Pdt.G/2020/PA.Stn | Cerai Talak | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 06-11-2020 | 09-03-2021 |
| 4 | 114/Pdt.G/2020/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Abdul Rahman, S.HI Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 14-10-2020 | 17-02-2021 |

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2021, yaitu 153 perkara gugatan dan 24 perkara permohonan, telah diputus tepat waktu pada tahun 2021 yaitu 157 perkara gugatan dan 24 perkara permohonan, sehingga tidak ada sisa perkara Gugatan maupun Perkara Permohonan

3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2021 terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi 1 Perkara dan peninjauan kembali tidak ada.

4. Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sentani telah menerima 25 perkara yang di mediasi ada 11 perkara yang berhasil dimediasi, yaitu perkara Nomor: 31/Pdt.G/2021 (Tanggal 16 Maret 2021), 36/Pdt.G/2021 (Tanggal 24 Maret 2021), 68/Pdt.G/2021 (Tanggal 27 April 2021), 61/Pdt.G/2021 (Tanggal 11 Mei 2021),), 109/Pdt.G/2021 (Tanggal 08 September 2021), 103/Pdt.G/2021 (Tanggal 30 Agustus 2021), 111/Pdt.G/2021 (Tanggal 23 September 2021), 120/Pdt.G/2021 (Tanggal 05 Oktober 2021), 128/Pdt.G/2021 (Tanggal 17 November 2021), 130/Pdt.G/2021 (Tanggal 23 November 2021), 146/Pdt.G/2021 (Tanggal 25 November 2021), yang dapat digambarkan pada tabel berikut ini

| No. | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Mulai Mediasi | Tanggal Laporan Mediasi | Hasil Mediasi |
|-----|----------------------|---------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1. | 19/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 16 Februari 2021 | 16 Februari 2021 | Tidak Berhasil |
| 2. | 25/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 08 Februari 2021 | 17 Februari 2021 | Tidak Berhasil |
| 3. | 27/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 16 Februari 2021 | 02 Maret 2021 | Tidak Berhasil |
| 4. | 31/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 23 Februari 2021 | 16 Maret 2021 | Berhasil dengan Kesepakatan |
| 5. | 36/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 10 Maret 2021 | 24 Maret 2021 | Berhasil dengan Kesepakatan |
| 6. | 37/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 10 Maret 2021 | 01 April 2021 | Tidak Berhasil |
| 7. | 61/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 14 April 2021 | 03 Mei 2021 | Tidak Berhasil |
| 8. | 61/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | Mediasi pada tahap Pemeriksaan Perkara | 11 Mei 2021 | Berhasil dengan pencabutan |
| 9. | 65/Pdt.G/2021/PA.Stn | | 14 April 2021 | 01 April 2021 | Tidak Dapat Dilaksanakan |
| 10 | 67/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 13 April 2021 | 29 April 2021 | Tidak Berhasil |
| 11. | 68/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 15 April 2021 | 27 April 2021 | Berhasil dengan pencabutan |
| 12. | 69/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 14 April 2021 | 28 April 2021 | Tidak Berhasil |
| 13 | 78/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 03 Juni 2021 | 24 Juni 2021 | Tidak Berhasil |
| 14. | 80/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 15 Juni 2021 | 29 Juni 2021 | Tidak Berhasil |

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 15. | 86/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 24 Juni 2021 | 22 Juli 2021 | Tidak Berhasil |
| 16. | 97/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 15 Juli 2021 | 29 Juli 2021 | Tidak Berhasil |
| 17. | 103/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 05 Agustus 2021 | 23 Agustus 2021 | Berhasil Sebagian |
| 18. | 109/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 25 Agustus 2021 | 08 September 2021 | Berhasil dengan pencabutan |
| 19. | 111/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02 September 2021 | 16 September 2021 | Berhasil Sebagian |
| 20. | 115/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 07 September 2021 | 21 September 2021 | Tidak Berhasil |
| 21. | 118/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 16 September 2021 | 14 Oktober 2021 | Tidak Berhasil |
| 22. | 120/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 15 September 2021 | 29 September 2021 | Berhasil Sebagian |
| 23. | 128/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 27 Oktober 2021 | 03 November 2021 | Berhasil Sebagian |
| 24. | 130/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 10 November 2021 | 17 November 2021 | Berhasil Sebagian |
| 25. | 134/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 03 November 2021 | 10 November 2021 | Tidak Berhasil |
| 26. | 146/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 17 November 2021 | 25 November 2021 | Berhasil Sebagian |

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Sentani bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Agama Sentani mendapatkan tambahan anggaran DIPA yang diperuntukkan untuk Pos Pelayanan



Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah), dan anggaran tersebut telah terealisasi 100 % di akhir Juli 2021 dengan jumlah waktu layanan selama 417 (empat ratus tujuh belas) jam layanan.

2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Dengan adanya sidang keliling ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan serta menghemat biaya bagi orang yang tidak mampu.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sentani melaksanakan Sidang Keliling Di Kabupaten Sarmi. Pengadilan Agama Sentani mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.000.000. (Dua puluh Tujuh juta rupiah) dengan jumlah 9 perkara gugatan dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021, yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

| NO | NOMOR PERKARA | JENIS PERKARA | MAJELIS | TANGGAL PENERIMAAN DAN PUTUS | KET. |
|----|----------------------|---------------|---|------------------------------|------|
| 1 | 46/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 2 | 47/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 3 | 48/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 4 | 49/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2021**



| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------------|--|
| 5 | 50/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 6 | 51/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | Hakim Ketua: Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 7 | 52/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 8 | 53/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |
| 9 | 54/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS | 15-03-2021/ 22-03-2021 | |

3. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)


Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) Pengadilan Agama Sentani mendapatkan pagu Anggaran sejumlah **Rp. 1.500.000.** (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan 2 perkara, antara lain:

- Perkara Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Stn dengan Panjar Rp.995.000,00
- Perkara Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Stn dengan Panjar Rp.505.000,00 terpakai Rp 380.000,00

Sehingga sisa panjar Perkara sejumlah **Rp. 125.000.** (Seratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah). telah dikembalikan ke kas Negara melalui PNBP.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya dilingkungan Pengadilan Agama Sentani, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur peradilan agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.


Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani ada sebagai berikut :

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|--|------------|
| 1 | MUHAMMAD SYAUKY S DASY, S.H.I., M.H. | KETUA | - |
| 2 | AHMAD ZUHRI, S.H.I., M.Sy. | WAKIL KETUA | - |
| 3 | WISNU IDRADI, S.H.I., M.H. | HAKIM | - |
| 4 | DARDENA BETARANIA FAROBY, S.H. | HAKIM | - |
| 5 | HASMAWATI, S.H. | PANITERA | - |
| 6 | RASWIN, S.H.I. | SEKRETARIS | - |
| 7 | SUHARIANIS, S.H.I | PANITERA MUDA HUKUM | - |
| 8 | DIAN TIUR ANGGRAINI, S.H., M.H. | PANITERA MUDA GUGATAN | - |
| 9 | DWI CHRISTINA, S.H., M.H. | PANITERA MUDA PERMOHONAN | - |
| 10 | ARIS SETIA BUDI, S.H.I. | KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATALAKSANA | - |
| 11 | MOCH ARIF IRANTO, S.E. | KASUBAG UMUM & KEUANGAN | - |
| 12 | SAID ANDRIYAN, S.T. | KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN | - |
| 13 | Dra. MARDAWIAH, M.H. | PANITERA PENGGANTI | - |
| 14 | DARNI, S.H. | PANITERA PENGGANTI | - |



| | | | |
|----|---------------------------|----------|---|
| 15 | PURNALINDA ANKOTTA, A.Md. | JURUSITA | - |
| 16 | FARINDAH NURJANAH, A.Md. | JURUSITA | - |
| 17 | NURMIN | JURUSITA | - |
| 18 | EDO FERNANDO, S.H | APP/CPNS | - |

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021**



Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sentani berdasarkan penggolongan kegiatan yudisial sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Sentani terdiri dari:

a. Hakim, sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari :

Ketua, Wakil Ketua dan 2 (dua) hakim.

b. Panitera, sebanyak 6 (lima) orang, terdiri dari :

Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti 2 (dua) orang.

c. Jurusita sebanyak 3 (Tiga) orang;



2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

SDM non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Sentani terdiri dari:

- a. Sekretaris 1 (satu) orang
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1 (satu) orang
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 1 (satu) orang.

Adapun SDM dari pegawai honorer pada Pengadilan Agama Sentani terdiri dari 4 (empat) orang, dan dibantu oleh tenaga outsourcing sebanyak 5 (lima) orang.

1. SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Sentani menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|----------|
| 1 | S3 | - |
| 2 | S2 | 6 Orang |
| 3 | S1 | 9 Orang |
| 4 | DIII | 2 Orang |
| 5 | SMA | 10 orang |

2. SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Sentani menurut pangkat / golongan sebagai berikut :


| Nb | Pangkat | Golongan | Jumlah |
|----|---------------------|----------|---------|
| 1 | Pembina Utama Madya | IVd | - |
| 2 | Pembina Utama Muda | IVc | - |
| 3 | Pembina Tk I | IVb | 1 orang |
| 4 | Pembina | IVa | 1 orang |
| 5 | Penata Tk I | III d | 3 orang |
| 6 | Penata | III c | 6 orang |
| 7 | Penata Muda Tk I | III b | 3 orang |
| 8 | Penata Muda | III a | 3 orang |
| 9 | Pengatur TK I | II d | 1 orang |



| | | | |
|----|---------------------|------|---|
| 10 | Pengatur | II c | - |
| 11 | Pengatur Muda Tk. I | II b | - |
| 12 | Pengatur Muda | II a | - |

3. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Keduaan pegawai Pengadilan Agama Sentani berdasarkan jenis kelamin dapat ditampilkan pada diagram dibawah ini :



B. Promosi, Mutasi, Pensiun dan Pendidikan Kilat (Diklat)

1. Promosi

Pada tahun 2021 ini pegawai Pengadilan Agama Sentani tidak ada yang mendapatkan promosi Jabatan :

| No. | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|------|--------------|--------------|
| | | NIHIL | |

2. Mutasi

Mutasi tempat tugas (pegawai yang dimutasi promosi, keluar atau masuk) dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Daftar Nama-Nama Hakim Dan Pegawai Mutasi Dari Luar Ke Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

| No. | Nama | Satker Lama | Satker Baru |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. | Pengadilan Agama Praya | Pengadilan Agama Sentani |
| 2 | Dra. Mardawiah, M.H. | Pengadilan Agama Surakarta | Pengadilan Agama Sentani |

- b.** Daftar Nama-Nama Hakim dan Pegawai yang Mutasi dari dalam ke Luar Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

| No. | Nama | Satker Lama | Satker Baru |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I | Pengadilan Agama Sentani | Pengadilan Agama Barru |

- c.** Daftar Nama-Nama Hakim Dan Pegawai Yang Mutasi Antar Satker Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

| No. | Nama | Satker Lama | Satker Baru |
|-----|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Darni, S.H | Pengadilan Agama Jayapura | Pengadilan Agama Sentani |
| 2 | Aris Setia Budi, S.H.I | Pengadilan Agama Arso | Pengadilan Agama Sentani |
| 3 | Said Andriyan, S.T. | Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | Pengadilan Agama Sentani |

3. Pensiu

Pada Tahun 2021 Pegawai Pengadilan Sentani tidak ada yang pension

| No. | Nama | Jabatan | Satker |
|--------------|------|---------|--------|
| NIHIL | | | |

4. Pendidikan Kilat (Diklat)

| No. | Nama | Jabatan | Diklat |
|-----|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Wisnu Indradi, S.H.I., M.H. | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja Dengan media, Pusdiklat Menpim dan Tempo b. Ilmu Jurnalistik, Pusdiklat Menpim dan Tempo c. Executive Summary, Pusdiklat Menpim dan PPM Manajemen d. Desain Dengan Adobe InDesign, Pusdiklat Menpim dan IDS e. Design Dengan Adobe Illustrator, Pusdiklat Menpim dan IDS |
| 2 | Raswin, S.H.I. | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. Diklat PKA Angkatan III 2021 oleh badan Litbang Diklat Kumdil MA b. Diklat Laporan Kinerja Penyelenggara Balitbang MA RI |



| | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 3 | Aris Setia Budi, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian Ortala | Diklat Laporan Kinerja Penyelegara Balitbang MA RI |
| 4 | Suharianis, S.H.I | Panmud Hukum | Diklat PKP Angkatan II tahun 2021 oleh Badan Litbang Dilat Kumdil MA |
| 5 | Dian Tiur Anggraeini, S.H | Pangmud Gugatan | Dilat PKP Angkatan II tahun 2021 oleh Badan Litbang Kumdil MA |
| 6 | Edo Fernando, S.H. | CPNS/APP | Diklat Latihan dasar CPNS Golongan III Penyelenggara Balitbang MA RI |



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- 
- A Pengelolaan Keuangan**
 - B Pengelolaan Sarana dan Prasarana**
 - C Implementasi E-Court di PA Sentani**



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sentani yang meliputi kegiatan Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan Pelaporan Anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sentani diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penangungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sentani menerima 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) sebesar Rp. 4.680.994.000,- (Empat milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : DIPA-005.01.2.614769/2021 tanggal 12 November 2020. Kemudian DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : DIPA-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



005.04.2.614770/2021 tanggal 12 November 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun anggaran 2021 dapat disampaikan Tabel sebagai berikut :

| No | Pagu DIPA (01) | | Realisasi | | Sisa |
|----|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| | Vol | Jumlah | Jumlah | % | |
| 1 | 1 Tahun | 3.907.753.000 | 3.693.333.761 | 94,51 | 214.419.239 |

Berikut kami sampaikan tabel masing-masing akun sesuai jenis anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Untuk belanja pegawai memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 2.078.442.000,- (dua milyar tujuh puluh delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.042.785.042,- (Dua milyar empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah rupiah) sehingga sisa anggaran belanja pegawai adalah Rp. 35.656.958,- (tiga puluh lima ratus enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 98,28% yang telah direalisasikan pada tahun 2021 ini.

Berikut Tabel Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 :

| No | Kode Akun | Nama Kegiatan | Pagu | | Realisasi | | Sisa |
|----|-----------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|-------|------------|
| | | | Vol | Jumlah | Jumlah | % | |
| 1 | 51 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan | 1 Tahun | 2.078.442.000 | 2.042.785.042 | 98,28 | 35.656.958 |

b. Belanja Barang

Untuk belanja barang memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 1.243.486.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.208.181.510,- (satu milyar dua ratus delapan ratus seratus delapan



puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga sisa anggaran pelaksanaan kegiatan adalah Rp. 35.304.490,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 97,16% yang telah direalisasikan pada tahun 2021 ini.

Berikut Tabel Realisasi Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021:

| No | Kode Akun | Nama Kegiatan | Pagu | | Realisasi | | Sisa |
|----|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|-------|------------|
| | | | Vol | Jumlah | Jumlah | % | |
| 1 | 52 | Belanja Barang | 1 Tahun | 1.243.486.000 | 1.208.181.510 | 97,16 | 35.304.490 |

c. Belanja Modal

Untuk Belanja modal Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa anggaran pelaksanaan kegiatan adalah Rp. 0 atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 100% yang telah direalisasikan pada tahun 2021 ini.

Berikut Tabel Realisasi Belanja Modal Pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021:

| No | Kode Akun | Nama Kegiatan | Pagu | | Realisasi | | Sisa |
|----|-----------|---------------|---------|--------------|--------------|-----|------|
| | | | Vol | Jumlah | Jumlah | % | |
| 1 | 53 | Belanja Modal | 1 Tahun | 37.500.000,- | 37.500.000,- | 100 | - |

2. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan Program dari Bagian Anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA-04) yang terdiri dari :

- a. Tenaga Teknis Peradilan Agama Yang Kompeten Di Bidang Administrasi Peradilan;
- b. Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara;
- c. Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan;



d. Layanan Pos Bantuan Hukum


Dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun anggaran 2021 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di realisasikan sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 100% yang telah direalisasikan pada tahun 2021 ini seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

| No | Nama Kegiatan | Rencana Program | | Realisasi Program | | Sisa |
|----|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|------|
| | | Pagu | Target | Pagu | Target | |
| 1 | Prodeo | 1.500.000 | 2 Perkara | 1.500.000 | 2 Perkara | - |
| 2 | Sidang Keliling | 30.000.000 | 5 Perkara | 30.000.000 | 8 Perkara | - |
| 3 | Posbakum | 15.000.000 | 75 Jam | 15.000.000 | 75 Jam | - |

Berikut Grafik Penyerapan Anggaran DIPA 01 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sentani:



Berikut Grafik Penyerapan Anggaran DIPA 04 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sentani :



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan mengisyaratkan pengelolaan sarana prasarana



seharusnya lebih baik, profesional dan lebih akuntabel lagi --- Karena pasca PERMA No.7 Tahun 2017 tersebut numenclatur jabatan sektor pengelolaan sarana prasarana, semua Sub Bagian Umum --- sekarang menjadi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal tersebut menunjukan bahwa harapan dari PERMA No.7 Tahun 2017 adalah pengelolaan sarana prasarana pada pengadilan harus lebih baik lagi sebagaimana Arah Kebijakan dalam Cetak Biru Peradilan Indonesia Jilid II (2010-2035), yaitu : ***"Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengelola Sarana Prasarana Yang Tertib, Aman, Nyaman, Dan Kondusif Bagi Penyelenggara Peradilan"***, yang dikonsentrasikan kedalam 8 (delapan) pilar Kebijakan Umum Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yaitu :

- Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset;
- Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku;
- Mengoptimalkan pengadministrasian aset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN;
- Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran;
- Meningkatkan kualitas penginventarisasi aset (BMN) sesuai dengan realitanya;
- Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku;
- Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional;
- Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual.

1. Pengelolaan Tata Persuratan

Pengelolaan Tata Persuratan Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani, pada tahun 2021 adalah Pengurusan persuratan dinas meliputi kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk.

a. Surat Masuk

Pengurusan surat masuk pada kantor pengadilan agama sentani dilaksanakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan tata naskah dinas sebagai berikut :

- ❖ Surat masuk diinput oleh petugas penerima surat kedalam aplikasi persuratan SIPERNIK dan di catat dalam Buku Agenda Surat Masuk



serta kartu kendali surat masuk kemudian diberi nomor dan lembar disposisi.

- ❖ Setiap surat yang masuk akan di Scan untuk arsip elektronik atau e-doc.
- ❖ Selanjutnya diarahkan kepada Pejabat sesuai dengan isi dan sifat surat.
- ❖ Mengarsipkan ketempat yang telah tersedia menurut kode, dengan maksud agar surat tidak tercecer serta memudahkan sewaktu-waktu surat tersebut dibutuhkan.

Berikut adalah tabel keadaan surat masuk pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2021 :

| SURAT MASUK TAHUN 2021 | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| NO | KODE | JUMLAH |
| 1 | HK | 256 |
| 2 | KP | 49 |
| 3 | OT | 10 |
| 4 | HM | 7 |
| 5 | KU | 2 |
| 6 | PP | 2 |
| 7 | PL | 1 |
| 8 | PS | 1 |
| 9 | SK | 5 |
| 10 | UMUM | 31 |
| JUMLAH | | 364 |

b. Surat Keluar

Pengurusan surat keluar dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- ❖ Surat Keluar diinput oleh petugas penerima surat kedalam aplikasi persuratan SIPERNIK dan di catat dalam Buku Agenda Surat Keluar kemudian diberi nomor.
- ❖ Setiap surat yang masuk akan di Scan untuk arsip elektronik atau e-doc. Selanjutnya diarahkan kepada Pejabat sesuai dengan isi dan sifat surat.
- ❖ Surat keluar dicatat dalam buku expedisi pengiriman dan diberi sampul.
- ❖ Surat keluar dikirim melalui jasa Pos Giro atau jasa pengiriman lainnya.
- ❖ Surat keluar untuk arsip dimasukkan ke bundel arsip yang telah disiapkan menurut kode.



Berikut adalah tabel keadaan surat keluar pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2021 :

| SURAT KELUAR TAHUN 2021 | | |
|-------------------------|------|------------|
| NO | KODE | JUMLAH |
| 1 | HK | 379 |
| 2 | KP | 226 |
| 3 | OT | 21 |
| 4 | HM | 38 |
| 5 | KU | 175 |
| 6 | PP | 1 |
| 7 | PL | 33 |
| 8 | PS | 4 |
| 9 | KS | 3 |
| JUMLAH | | 880 |

2. Perpustakaan

Pengadilan Agama Sentani memiliki ruangan khusus perpustakaan sesuai dengan fasilitas berupa lemari buku, meja dan kursi petugas perpustakaan, kursi untuk membaca, komputer, printer, dan AC. Pengelolaan perpustakaan pada tahun 2021 telah menggunakan Aplikasi perpustakaan yang bernama Senayan. Setiap buku yang masuk akan diinput dan dikelola menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam tahun 2021 Pengadilan Agama Sentani telah mendapat penambahan buku sebanyak 2 Buku termasuk majalah dan bulletin dengan total jumlah buku sampai dengan tahun 2021 mencapai 562 buah buku dalam kondisi baik.

3. Sarana dan Prasarana Gedung

Demi kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor Pengadilan Agama Sentani selama tahun 2021 terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dan dilakukan pemeliharaan.

Satuan kerja Pengadilan Agama Sentani di Tahun 2021 ini memiliki 4 (Empat) bangunan/gedung, yaitu :

- a. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sentani ada 2 bangunan gedung kantor yang mempunyai 2 KIB (Kartu Identitas Barang) yang dibangun di atas tanah Milik PEMDA Kabupaten Jayapura dengan status pinjam pakai, berlokasi di Jalan Raya Sentani Depapre, Kompleks Kantor



Bupati yang saat ini sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional perkantoran.

- b. Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Sentani yang berlokasi di Jalan Raya Kemiri Sentani yang telah ditempati sebagai kegiatan operasional kantor sejak bulan April 2014 yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2018.
- c. Rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Sentani yang beralamat di Jalan Pasir Sentani.
- d. Rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani yang beralamat di Jalan Pasir Sentani.

DATA SARANA GEDUNG BANGUNAN

| NO | SUB KELOMPOK | URAIAN/JENIS PERALATAN KANTOR | JUMLAH | TAHUN PEROLEHAN | KET |
|----|------------------------|--|--------|----------------------|-----|
| | | | | | |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 3 unit | 2002 2004 2013 | |
| 2 | Rumah Negara | 1. Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen. 2. Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen. | 1 unit | 2006 | |

Berikut sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Sentani sampai dengan 31 Desember 2021 :

| NO | SARANA / PRASARANA GEDUNG | JUMLAH | KET |
|--------------|---------------------------|--------|------|
| Ruang | | | |
| 1 | Ruang Ketua | 1 | Baik |
| 2 | Ruang Wakil Ketua | 1 | Baik |
| 3 | Ruang Hakim | 1 | Baik |
| 4 | Ruang Panitera | 1 | Baik |
| 5 | Ruang Sekretaris | 1 | Baik |
| 6 | Ruang Sidang Umum | 2 | Baik |
| 7 | Ruang Kepaniteraan | 1 | Baik |
| 8 | Ruang Posbakum | 1 | Baik |
| 9 | Ruang Pengacara | 1 | Baik |
| 10 | Ruang Menyusui | 1 | Baik |
| 11 | Ruang Perpustakaan | 1 | Baik |
| 12 | Ruang Server | 1 | Baik |

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----|------|
| 13 | Ruang Rapat | 1 | Baik |
| 14 | Ruang Kasir | 1 | Baik |
| 15 | Ruang Arsip | 3 | Baik |
| 16 | Ruang Penyimpanan ATK | 1 | Baik |
| 17 | Arena Bermain Anak | 1 | Baik |
| 18 | Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Baik |
| 19 | Ruang Mediasi | 1 | Baik |
| 20 | Ruang Media Center | 1 | Baik |
| 21 | Ruang Kaukus | 1 | Baik |
| 22 | Mushola | 1 | Baik |
| 23 | Pantri | 1 | Baik |
| 24 | Gudang | 2 | Baik |
| SARANA/PRASARANA | | | |
| 1 | Komputer | 17 | Baik |
| 2 | Laptop | 15 | Baik |
| 3 | Infokus | 1 | Baik |
| 4 | AC | 25 | Baik |
| 5 | Faximile | 1 | Baik |
| 6 | Genset | 1 | Baik |
| 7 | Printer | 15 | Baik |
| 8 | Server | 2 | Baik |

**Tabel Sarana Kendaraan Dinas
Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021**

| | Jenis | Perolehan | Kondisi | | | Ket |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------|-------------|-----|
| | | | Baik | Rusak | Rusak Berat | |
| I. Jenis Kendaraan Roda Empat | | | | | | |
| 1 | Mini Bus | 2002 | | | V | |
| 2 | Station Wagon | 2010 | | | | |
| 3 | Station Wagon | 2011 | | | | |
| II. Jenis Kendaraan Roda Dua | | | | | | |
| 1 | Honda Supra | 2005 | | V | | |
| 2 | Honda Supra | 2008 | | V | | |
| 3 | Honda Supra | 2009 | V | | | |
| 4 | Honda Supra | 2009 | V | | | |
| 5 | Honda Megapro | 2009 | V | | | |

4. Pengelolaan Barang Milik Negara



a. Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Sentani terkait program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik dan sejalan dengan program yang direncanakan.

b. Barang Persediaan Kebutuhan Kantor

Pengadilan Agama Sentani dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Persediaan dan Keperluan Kantor dilakukan oleh Pengadministrasi Barang Persediaan dengan mengimplementasikan aplikasi Barang Persediaan. Secara umum tugas dari Pengadministrasi Barang Persediaan Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani, sebagai berikut :

- 1) Menyediakan alat tulis kantor dan rumah tangga, baik yang dilaksanakan dengan cara pengadaan barang melalui pengadaan barang/jasa maupun dengan cara pembelian langsung;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan maupun pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa sesuai dengan daftar barang yang tertera dalam berita acara pemeriksaan barang maupun faktur pembelian langsung;
- 3) Menempatkan barang dalam lemari yang sudah disiapkan untuk menyimpan barang;
- 4) Mengarsipkan foto copy bukti daftar pengadaan barang maupun faktur pembelian langsung;
- 5) Meng-entry data jenis barang yang terdaftar dalam pengadaan maupun dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan kodifikasi barang kedalam aplikasi persediaan barang alat tulis kantor dan rumah tangga;
- 6) Menempatkan kembali barang-barang kebutuhan rutin yang diperlukan ke dalam lemari dekat dengan tempat pengelola ATK dan Rumah Tangga;
- 7) Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan Rumah Tangga sebagai bukti pendistribusian barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola barang kemudian diketahui oleh Kasubag Umum;



- 8) Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan;
- 9) Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala persatu semester;
- 10) Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun.

Stock opname dilakukan juga dilakukan pada saat akan melakukan pengadaan barang melalui pembelian langsung ataupun pengadaan barang/jasa. Stock opname dalam kaitannya dengan pengadaan barang dilakukan minimal percatur-wulan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sentani telah mengelola dan mengadministrasi Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penggunaan aplikasi Barang Persediaan. Adapun Total PAGU Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 76.180.000,- dan Telah dapat direalisasikan sebesar Rp 76.000.000,- Hal tersebut menunjukan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 99,95%.

5. Pemeliharaan Barang Milik Negara

a. Gedung/Bangunan Dan Halaman

Dalam kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Sentani telah dapat merealisasikan anggaran/kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, Halaman Kantor dan Rumah Dinas sebesar 99,99% dari total PAGU sebesar Rp. 435.924.000,- yakni sebesar Rp 435.900.000,- Realisasi kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor.

b. Kendaraan Dinas

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara tahun 2021, Pengadilan Agama Sentani telah merealisasikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, berupa 3 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 5 unit Kendaraan Dinas Roda Dua.

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Sentani pada Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik. Total PAGU Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 98.500.000 yang diperoleh dari DIPA Definitif Pengadilan Agama Sentani dan telah



direalisasikan sebesar Rp 98.500.000, Hal tersebut menunjukan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 100 %.

c. Inventarisasi Barang Milik Negara

Berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani, dikelola oleh Petugas/Operator Penginventaris Barang Milik Negara yang secara umum pengelolaannya meliputi inventarisasi, penetapan status penggunaan aset negara dan laporan barang inventaris yang secara rincinya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menregister BMN pasca Pengadaan Barang/Jasa dari DIPAatau Hibah;
- 2) Mengelola Inventarisasi Aset Negara, yaitu :
 - a) Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);
 - b) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan;
 - c) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan
 - d) roda empat dan roda dua;
 - e) Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
 - f) Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam aplikasi SistemAkuntansi Barang Milik Negara;
 - g) Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung Pengadilan Agama Sentani;
 - h) Menginventaris data barang hibah masuk dan keluar;

Terkait kegiatan inventarisasi BMN, Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani pada Tahun Anggaran 2021 telah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara sebanyak 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Inventarisasi Reguler terkait Rekonsiliasi dengan KPKNL (Berita AcaraRekonsiliasi terlampir)- setiap bulan;
- 2) Inventarisasi Insidentil terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi BMN oleh TimBiro Perlengkapan Mahkamah Agung RI - Juli 2020;
- 3) Inventarisasi Insidentil terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi BMN oleh Tim Assessment Internal dan Eksternal Surveillance APM Peradilan Agama - November 2021;


6. Penatausahaan Barang Milik Negara



a. Hibah

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2017 telah mengajukan asset hibah berupa gedung bangunan kantor Pengadilan Agama Sentani yang lama dengan perincian 2 bangunan yang masing-masing seluas 150 m² dan 100 m², yang direncanakan akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Namun sampai dengan saat ini asset tersebut belum selesai sampai tahap proses penghibaan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah yang wajibkan kepada satuan kerja penerima barang hibah mengirimkan permohonan pengesahan dan permohonan nomor register barang hibah ke Biro Perencanaan dan Organisasi BUA-MARI. Namun hal tersebut belum dilakukan mengingat data/dokumen pendukung usulan belum lengkap Sementara data/dokumen yang sudah ada. Berikut roadmap pengelolaan BMN :



b. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani pada Tahun 2021 adalah pemanfaatan Rumah Dinas untuk tempat tinggal Pejabat Pengadilan Agama Sentani sebagaimana Penunjukan Penggunaan Rumah Dinas Pengadilan Agama Sentani, sebagai berikut :



| Nb | Penggunaan Rumah Dinas | | Keterangan |
|----|------------------------------------|---------|-------------------|
| | Nama | Jabatan | |
| 1. | Muhammad Syaky S Dasy, S.HI., M.H. | Ketua | Rumah dinas ketua |

c. Penghapusan BMN

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Sentani telah mengajukan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas roda empat bermerek Kuda ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Namun sampai saat ini masih dalam proses pengajuan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dengan Harapan di tahun 2021 kendaraan tersebut sudah bisa dilakukan penghapusan dari status BMN Pengadilan Agama Sentani.

d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Sepanjang tahun anggaran 2021 terkait penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pengadilan Agama Sentani belum ada laporan kehilangan atas asset/barang milik Negara yang berada pada Pengadilan Agama Sentani. Sehingga data penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinyatakan nihil.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi

Khusus di bidang implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Sentani. Sejalan dengan kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI. Ketua Pengadilan Agama Sentani menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W25-A10/093/HM.02.3/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan Pengadilan Agama Sentani dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor : W25-A10/094/HM.02.3/1/2020 tentang Tim Pengelola Media Informasi Televisi Channel Pengadilan Agama Sentani.

Penerapan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Sentani ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan. Berkaitan dengan implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Pengadilan Agama Sentani Per-30 Desember 2021 dilaporkan sebagai berikut :



a. Peta Kekuatan Teknologi Informasi

Peta kekuatan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Sentani secara umum terbagi dua, yaitu kuatan sumberdaya manusia (SDM) terkait pengelola/pengaplikasi IT dan sumberdaya teknologi informasi yang berwujud sarana prasarana IT.

Secara hirarki, anatomi sumber daya manusia teknologi informasi terbagi kedalam 2 kelompok:

- 1) Penentu Kebijakan Implementasi Informasi dan Teknologi, Dalam hal ini Pimpinan Pengadilan Agama Sentani (Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris) berkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasantelah mengeluarkan kebijakan membentuk Tim Pengelola Website Dan Informasi Teknologi sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani W25-A10/093/HM.02.3/I/2020 tanggal 13 Januari 2021 tentang Tim Pengelola Website Institusi dan KeterbukaanInformasi Peradilan Pengadilan Agama Sentani.
- 2) Pengelola Implementasi Website dan Informasi Teknologi --- Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, menegaskan bahwa Pengelola Implementasi Website dan Teknologi Informasi pendukung pelaksanaan tugas kedinasan adalah merupakan kewenangan dan tupoksi adalah Kepala Sub Bagian Perencana, IT dan Pelaporan.

b. Sumber daya Teknologi Informasi

- 1) Website Institusi

Pengadilan Agama Sentani sejak tahun 2010 telah memiliki website institusi yang dibangun dibawah arahan dan pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui jejaring kerjasama dengan USDI-ITB melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Website dan Teknologi Informasi. Hingga tahun 2021 telah mengalami proses pengembangan dan penyempurnaan serta pemutakhiran data konten dan menu-nya sesuai dengan standar pengelolaan website Mahkamah Agung RI. Adapun alamat situs dan e-mail satkernya sebagai berikut :

Nama Kantor : Pengadilan Agama Sentani

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



Alamat : Jalan Raya Kemiri Sentani No. 143 Kabupaten Jayapura
 Kode Pos : 99352
 Telepon/Fax : (0967) 594625
 Website : www.pa-sentani.go.id
 Email : admin@pa-sentani.go.id

- 2) Secara umum hingga tahun 2021 Pengadilan Agama Sentani telah memiliki koneksi jaringan internet sejak tahun 2008. Secara kualitas kekuatan koneksi jaringan internet tersebut telah memadai dan sudah optimal sesuai kebutuhan. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Agung melalui programnya (BA-BUN) telah menambah alokasi anggaran kepada Pengadilan Agama Sentani di tahun 2021 untuk penambahan jaringan Internet. Adapun peta kekuatan koneksi jaringan internet Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021, sebagai berikut :

| No | Provider Internet | Bandwidth Internet | Speed Konektivitas | Koneksi WireLAN | Koneksi Wireless LAN |
|----|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Indihome | 100 MB | 100 Mbps | 1 | 30 |
| 2. | ASTINET | 4 MB | 4 Mbps | 2 | 2 |

- 3) Alat Pengolah Data

Berkaitan dengan peta kekuatan sarana prasana berupa alat pengolah data (Laptop, PC, Printer dan Scaner) per-30 Desember 2021. Secara kuantitatif ketersediaan alat pengolah data pada Pengadilan Agama Sentani cukup memadai. Namun apabila dilihat secara kualitatif kepemilikan alat pengolah data belum memadai dan kurang laik pakai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

| Nb | Rumpun Jabatan | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|--------|----|----|----|----|----|---------|----|----|---------|----|----|
| | | Per son | Laptop | | | PC | | | Printer | | | Scanner | | |
| | | | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB |
| 1 | Ketua | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 3 | Panitera | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 4 | Hakim | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 6 | Pejabat Kepaniteraan | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | 2 | | 1 | | | 1 |
| 7 | Pejabat Kesekretariatan | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | 2 | | 1 | | | 1 |
| 8 | Panitera Pengganti | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 9 | Jurusita | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| 10 | Staf Kepaniteraan | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 11 | Staf Kesekretariatan | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021



| | | | | | |
|--------|----|----|----|----|---|
| JUMLAH | 16 | 13 | 12 | 13 | 2 |
|--------|----|----|----|----|---|

Keterangan:

B : Baik

RR : Rusak Ringan

RB : Rusak Berat

4) Peralatan Mesin Teknologi Informasi

Adapun peta kekuatan peralatan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Sentani hingga tahun 2021 secara umum masih kurang memadai dan belum memenuhi sebagai pendukung pelaksanaan tupoksi. Berdasarkan hasil pendataan per-30 Desember 2021 diperoleh data sebagai berikut :

| Nb | Jenis Peralatan Mesin Teknologi Informasi | Jumlah | Keterangan |
|----|---|--------|--------------|
| 1 | LAPTOP | 10 | 2RusakBerat |
| 2 | PERSONAL COMPUTER (PC) | 15 | 3RusakBerat |
| 3 | MESINTIK | 0 | |
| 4 | PRINTER | 7 | 2RusakBerat |
| 5 | SERVER | 2 | |
| 6 | TOUCHSCREEN | 1 | |
| 7 | TV/LED | 3 | |
| 8 | UPS | 5 | 1RusakRingan |
| 9 | SCANNER | 1 | RusakBerat |
| 10 | PROJECTOR (INFOCUS) | 2 | 1RusakBerat |
| 11 | KAMERA | 0 | |
| 12 | HANDYCAM | 0 | |
| 13 | CCTV | 6 | |
| 14 | SOUNDSYSTEM | 1 | RusakBerat |
| 15 | SPEAKER | 1 | |
| 16 | MICROPHONE | 1 | |
| 17 | MESIN ATR | 0 | |
| 18 | TELEPON | 2 | 1RusakRingan |
| 19 | PABX | 0 | |
| 20 | FAX | 1 | RusakRingan |



C. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaran kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang – Undang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan – badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas – asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Setelah amandemen Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang – cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.

Namun, saat ini sistem layanan e-court hanya bisa dilakukan bagi advokat ataupenasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI. Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem e-court di Indonesia jauh tertinggal dari negara – negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal.

Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki SingPass ID bagi individu atau CorpPass ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan. Lahirnya aplikasi e- court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan



perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary) 9 Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam access to justice. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relas (panggilan/pemberitahuan) secara online.

1. Pengaturan Sistem E-Court dalam Penyelesaian Perkara

Berawal pada bulan Agustus – November 2015, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kompetisi yang bertemakan “inovasi untuk melayani” tersebut memiliki



tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 026/2012 tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan mahkamah agung nomor 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni :

- a. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi dini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
- b. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
- c. Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tenggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor seharian di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Setelah melalui analisa kelayakan dan pengembangan inovasi, telah dilaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 pengadilan percontohan (surat ketua kamar pembinaan mahkamah agung RI Nomor 077/TA- A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal



pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.



- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- 3) Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-SKUM), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasikan oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM.

Aplikasi e-SKUM merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Pekanbaru. e-SKUM sendiri merupakan aplikasi elektronik untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara bagi para pencari keadilan di pengadilan negeri. Setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar lalu dapat langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya panjar perkara melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) di meja informasi, ATM (Automatic Teller Machine) dan setor tunai pada bank yang bermitra dengan pengadilan.21



Aplikasi ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet, sehingga para pihak sejak awal sudah mengetahui berapa biaya panjar perkara yang harus dibayar sehingga tercipta efisiensi dan transparansi dalam biaya perkara. Selain dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran gugatan perdata, inovasi ini juga dapat membantu pejabat bidang perdata di pengadilan dalam memberikan pelayanan.

c. Dokumen Persidangan

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

d. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

2. Pelaksanaan E-Court pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021

Pengadilan Agama Sentani yang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan e-Court sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang. Sampai akhir Desember 2021, Pengadilan Agama Sentani telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi e-Court sebanyak 80 perkara, dengan rincian yaitu 15 perkara cerai talak, 58 perkara cerai gugat, 2 perkara isbath nikah, 4 perkara penetapan ahli waris, 1 perkara dispensasi Nikah. Perkara E-Court pada Pengadilan Agama Sentani dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2021**



| NO | NO PERKARA | JENIS PERKARA | TANGGAL DAFTAR | TANGGAL PUTUS | KETERANGAN |
|----|-----------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | 6/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 01-01-2021 | 04-05-2021 | Dikabulkan |
| 2 | 13/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 12-01-2021 | 08-02-2021 | Dikabulkan |
| 3 | 17/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 20-01-2021 | 24-05-2021 | Dikabulkan |
| 4 | 29/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 09-02-2021 | 24-02-2021 | Dikabulkan |
| 5 | 30/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 09-02-2021 | 09-06-2021 | Dikabulkan |
| 6 | 33/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 18-02-2021 | 21-05-2021 | Dikabulkan |
| 7 | 34/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 24-02-2021 | 10-03-2021 | Dikabulkan |
| 8 | 35/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 01-03-2021 | 07-07-2021 | Dikabulkan |
| 9 | 36/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 01-03-2021 | 24-03-2021 | Dicabut |
| 10 | 37/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 01-03-2021 | 27-04-2021 | Dikabulkan |
| 11 | 38/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02-03-2021 | 16-03-2021 | Dikabulkan |
| 12 | 39/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 03-03-2021 | 17-03-2021 | Dikabulkan |
| 13 | 40/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 04-03-2021 | 14-03-2021 | Dikabulkan |
| 14 | 59/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 23-03-2021 | 21-07-2021 | Dikabulkan |
| 15 | 63/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 24-03-2021 | 29-07-2021 | Dikabulkan |
| 16 | 70/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 08-04-2021 | 18-08-2021 | Dikabulkan |
| 17 | 72/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 12-04-2021 | 26-04-2021 | Dikabulkan |
| 18 | 86/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 17-06-2021 | 14-06-2021 | Dikabulkan |
| 19 | 87/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 17-06-2021 | 14-10-2021 | Dikabulkan |
| 20 | 88/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 17-06-2021 | 19-07-2021 | Ditolak |
| 21 | 89/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 22-06-2021 | 15-07-2021 | Dikabulkan |
| 22 | 92/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02-07-2021 | 29-07-2021 | Dikabulkan |
| 23 | 93/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 05-07-2021 | 28-07-2021 | Dikabulkan |
| 24 | 94/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 05-07-2021 | 19-07-2021 | Dikabulkan |
| 25 | 95/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 06-07-2021 | 28-07-2021 | Dikabulkan |
| 26 | 96/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 06-07-2021 | 04-08-2021 | Dikabulkan |
| 27 | 97/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 08-07-2021 | 18-08-2021 | Dikabulkan |
| 28 | 98/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 13-07-2021 | 11-11-2021 | Dikabulkan |
| 29 | 99/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 14-07-2021 | 23-11-2021 | Dikabulkan |
| 30 | 100/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 14-07-2021 | 18-07-2021 | Dikabulkan |
| 31 | 101/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 19-07-2021 | 17-11-2021 | Dikabulkan |
| 32 | 102/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 26-07-2021 | 18-08-2021 | Dikabulkan |
| 33 | 103/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 28-07-2021 | 30-08-2021 | Gugur |
| 34 | 107/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 06-08-2021 | 15-12-2021 | Dikabulkan |
| 35 | 108/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 12-08-2021 | 25-08-2021 | Dikabulkan |
| 36 | 109/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 19-08-2021 | 08-09-2021 | Dicabut |
| 37 | 110/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 19-08-2021 | 02-09-2021 | Dikabulkan |
| 38 | 111/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 20-08-2021 | 23-09-2021 | Dikabulkan |
| 39 | 112/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 20-08-2021 | 09-09-2021 | Dikabulkan |
| 40 | 113/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 26-08-2021 | 14-09-2021 | Dikabulkan |

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2021**



| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|------------|------------|----------------|
| 41 | 114/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 25-08-2021 | 15-09-2021 | Dikabulkan |
| 42 | 115/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 01-09-2021 | 04-10-2021 | Dikabulkan |
| 43 | 116/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 01-09-2021 | 22-09-2021 | Dikabulkan |
| 44 | 117/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02-09-2021 | 04-10-2021 | Dikabulkan |
| 45 | 118/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02-09-2021 | 21-10-2021 | Dikabulkan |
| 46 | 122/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 13-09-2021 | 26-09-2021 | Dikabulkan |
| 47 | 123/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 13-09-2021 | 05-09-2021 | Dikabulkan |
| 48 | 124/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 14-09-2021 | 28-09-2021 | Dikabulkan |
| 49 | 126/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 13-10-2021 | 01-11-2021 | Gugur |
| 50 | 128/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 13-10-2021 | 17-11-2021 | Dikabulkan |
| 51 | 129/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 14-10-2021 | 01-11-2021 | Dikabulkan |
| 52 | 130/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 18-10-2021 | 23-10-2021 | Dikabulkan |
| 53 | 131/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 18-10-2021 | 09-11-2021 | Dikabulkan |
| 54 | 132/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 19-10-2021 | 08-11-2021 | Dikabulkan |
| 55 | 134/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 27-10-2021 | 02-12-2021 | Dicabut |
| 56 | 135/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 27-10-2021 | 08-11-2021 | Dicabut |
| 57 | 136/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 01-11-2021 | 08-11-2021 | Dicabut |
| 58 | 137/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02-11-2021 | 16-11-2021 | Dikabulkan |
| 59 | 138/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 02-11-2021 | 16-11-2021 | Dicabut |
| 60 | 139/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 04-11-2021 | 30-11-2021 | Dikabulkan |
| 61 | 140/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 04-11-2021 | 23-11-2021 | Dikabulkan |
| 62 | 141/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 05-11-2021 | 24-11-2021 | Dikabulkan |
| 63 | 142/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 05-11-2021 | 15-11-2021 | Tidak diterima |
| 64 | 144/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 08-11-2021 | 25-11-2021 | Dikabulkan |
| 65 | 145/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 10-11-2021 | 02-11-2021 | Dikabulkan |
| 66 | 146/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 10-11-2021 | 14-12-2021 | Dikabulkan |
| 67 | 147/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 22-11-2021 | 07-12-2021 | Dikabulkan |
| 68 | 148/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Talak | 23-11-2021 | 07-12-2021 | Dikabulkan |
| 69 | 149/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 23-11-2021 | 30-11-2021 | Dikabulkan |
| 70 | 150/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 25-11-2021 | 08-12-2021 | Dikabulkan |
| 71 | 152/Pdt.G/2021/PA.Stn | Cerai Gugat | 25-11-2021 | 15-12-2021 | Dikabulkan |
| 72 | 5/Pdt.P/2021/PA.Stn | Isbath | 16-02-2021 | 04-03-2021 | Dicabut |
| 73 | 10/Pdt.P/2021/PA.Stn | Isbath | 20-04-2021 | 11-05-2021 | Dikabulkan |
| 74 | 16/Pdt.P/2021/PA.Stn | Dispensasi Kawin | 21-06-2021 | 08-07-2021 | Dikabulkan |
| 75 | 18/Pdt.P/2021/PA.Stn | Isbath | 07-07-2021 | 05-08-2021 | Gugur |
| 76 | 19/Pdt.P/2021/PA.Stn | Penetapan Ahli Waris | 07-07-2021 | 05-08-2021 | Gugur |
| 77 | 20/Pdt.P/2021/PA.Stn | Penetapan Ahli Waris | 02-08-2021 | 18-08-2021 | Dikabulkan |
| 78 | 22/Pdt.P/2021/PA.Stn | Penetapan Ahli Waris | 05-10-2021 | 18-10-2021 | Dikabulkan |
| 79 | 23/Pdt.P/2021/PA.Stn | Penetapan Ahli Waris | 03-11-2021 | 10-11-2021 | Dikabulkan |



Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Agama Sentani sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung e- Court berupa sosialisasi informasi e-Court kepada advokat maupun masyarakat pengguna e-Court seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan e-Court.

**Roadmap Pendaftaran Perkara
Melalui E-Court**



Diperlukan adanya sosialisasi informasi e-Court karena dengan menggunakan e-Court banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-Court lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu dengan aparatur keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi e-Court, e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhawatirkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh



Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Dasar hukum layanan e-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 17 Juni 2019 Nomor 3061/DJA.HM.00/VI/2019 perihal Implementasi Penggunaan e-Court, disampaikan sehubungan dengan telah tersedianya pengelolaan Aplikasi e-Court sebagai layanan bagi pendaftaran perkara secara online, untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama, di harapkan agar seluruhnya sudah menggunakan aplikasi e-Court, dan di instruksikan sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sudah tidak ada lagi e-Court yang dalam keadaan kosong.

3. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan harus adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Melalui Sistem Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sentani akan dengan mudah mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara, dan melalui Sistem Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memudahkan Hakim, Panitera, dan Jurusita dalam proses penanganan Perkara di Pengadilan Agama Sentani.



Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Sentani telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sejak SIPP versi 3.1.1 sampai sekarang dengan update yang terbaru yaitu SIPP versi 4.1.1 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasi oleh petugas meja III diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya. Selama tahun 2021 seluruh user di Pengadilan Agama Sentani sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkaranya

Pada tahun 2021 ini data perkara yang sudah masuk di SIPP persentasenya sudah jauh lebih meningkat dibanding dengan tahun lalu, jika pada akhir tahun 2020 berada pada posisi 96,88 %, maka pada akhir tahun 2021 (31 Desember 2021) presentase penanganan perkara mencapai angka 99,45 %, peningkatan tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh pimpinan Pengadilan Agama Sentani dan seluruh stakeholdersnya.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



- (A) Akreditasi Penjaminan Mutu**
- (B) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**
- (C) Inovasi Pelayanan Publik**
- (D) Zona Integritas**





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka peningkatan layanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Sentani telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan administrasi manajemen kesekretariatan dan kepaniteraan.

Akreditasi penjaminan mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upayapeningkatan mutu dan kinerja pelayanan pengadilan agama. Yang menjadi objek dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Sentani meliputi :

- 1) Adminsitrasri Manajemen
- 2) Administrasi Kesekretariatan
- 3) Administrasi Kepaniteraan

Assesmen AkreditasiPenjaminan Mutu dilakukan oleh assesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang kompeten untuk melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang telah di tetapkan oleh Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public
- 3) Buku I (Persyaratan Akreditasi Penjaminan Mutu).
- 4) SNI ISO 9001:2015.
- 5) SNI ISO 19011:2015.

1. Manfaat Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pengadilan Tinggi Agama

Sebagai sarana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan dan administrasi kepaniteraan.



b. Bagi Pengadilan Agama

- memberikan keunggulan kompetitif.
- menjamin pelayanan peradilan yang berkualitas.
- meningkatkan pendidikan pada staf.
- meningkatkan pengelolaan resiko.
- membangun dan meningkatkan kerjasama antar pegawai.
- menghindari variasi dalam pelayanan.

2. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Agama Sentani yang sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 telah terakreditasi dengan predikat A Excellent dan pada tahun 2021 ini diadakan Assesment Surveillance, yaitu suatu penilaian atau monitoring untuk melihat dan memantau sejauh mana komitmendan konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Sentani, pada pelaksanaan Assesment Surveillance tersebut peran dan kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang sangat besar karena telah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Pengadilan Agama Sentani sampai pelaksanaan assesmen surveillance tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 dan tak kalah juga adalah partisipasi dan kerjasama semua pegawai Pengadilan Agama Sentani dalam mewujudkan kesuksesan dalam pelaksanaan assesmen surveillance tersebut mulai dari unsur pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Assesor mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan penilaian, dalam melaksanakan fungsi tersebut assesor mempunyai tugas antara lain :

- a. Memahami persyaratan Akreditasi.
- b. Melaksanakan assesmen akreditasi.
- c. Mempersiapkan rencana assesmen akreditasi.
- d. Konfirmasi lokasi dan jadwal assesmen akreditasi.
- e. Melakukan assesmen akreditasi sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.
- f. Mengukur tingkat kesesuaian terhadap persyaratan akreditasi secara objektif.
- g. Menyampaikan hasil penilaian akreditasi kepada Komite APM.
- h. Melaporkan hasil assesmen secara tertulis kepada Komite APM.

Dalam pelaksanaan Assesemen Surveillance di Pengadilan Agama Sentani tim Assesor Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tentunya tidak terlepas dari surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.



Selanjutnya dalam pelaksanaan Assesmen Surveillance tersebut seluruh pegawai Pengadilan Agama Sentani terlibat secara langsung membantu agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Agama Sentani yang sejak tahun 2017,2018,2019 dan 2020 telah terakreditasi dengan predikat A Exellent dan pada tahun 2021 ini diadakan Assesment Surveillance, yaitu suatu penilaian atau monitoring untuk melihat dan memantau sejauh mana komitmen dan konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Sentani, pada pelaksanaan Assesment Surveillance tersebut peran dan kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang sangat besar karena telah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Pengadilan Agama Sentani sampai pelaksanaan assesmen surveillance tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 dan tak kalah juga adalah partisipas dan kerjasama semua pegawai Pengadilan Agama Sentani dalam mewujudkan kesuksesan dalam pelaksanaan assesmen surveillance tersebut mulai dari unsur pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Assesor mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan penilaian, dalam melaksanakan fungsi tersebut assesor mempunyai tugas antara lain :

- a. Memahami persyaratan Akreditasi.
- b. Melaksanakan assesmen akreditasi.
- c. Mempersiapkan rencana assesmen akreditasi.
- d. Konfirmasi lokasi dan jadwal assesmen akreditasi.
- e. Melakukan assesmen akreditasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- f. Mengukurtingkat kesesuaian terhadap persyaratan akreditasi secara objektif.
- g. Menyampaikan hasil penilaian akreditasi kepada Komite APM.
- h. Melaporkan hasil assesmen secara tertulis kepada Komite APM.

Dalam pelaksanaan Assesmen Surveillance di Pengadilan Agama Sentani tim Assesor Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tentunya tidak terlepas dari surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Assesmen Surveillance tersebut seluruh pegawai Pengadilan Agama Sentani terlibat secara langsung membantu agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan.

4. Hasil Penilaian Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam hal penilaian terhadap Assesmen Surveillance oleh tim Assesor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura atas mandat dari



Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dalam penilaian tersebut tim assesor melakukan pemeriksaan terhadap 7 (Tujuh Area) yaitu : Kepemimpinan, Customer Focus, Proses Management, *Strategic Planning, Resources Management, Dokumen Sistem dan Perfomance Result.*

Adapun hasil dari Assesmen Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tersebut belum diperoleh, namun seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sentani berharap agar tetap bisa mempertahankan predikat A Exellent yang telah didapatkan agar menjadi motivasi bagi segenap warga Pengadilan Agama Sentani untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.



Sebelumnya, Pengadilan Agama Sentani masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai Pengadilan Agama Sentani, akhirnya Pelayanan terpadu Satu Pintu dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018. Pada hari diresmikannya program tersebut, Panitera Pengadilan Agama Sentani turut serta dalam melayani para pihak dengan suasana yang baru. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun backoffice saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini. Layanan pokok PTSP di Pengadilan Agama Sentani meliputi:

- 1) Meja Permohonan informasi
- 2) Meja Pelayanan pengaduan
- 3) Pendaftaran perkara dilakukan oleh petugas pendaftaran yang sebelumnya disebut petugas meja I. Layanannya berupa pendaftaran perkara permohonan/ gugatan, pengajuan upaya hukum, pendaftaran permohonan konsignasi serta permohonan eksekusi.
- 4) Pembayaran biaya oleh petugas pembayaran yang sebelumnya disebut kasir.
- 5) Layanannya meliputi penaksiran panjar biaya perkara, pemberian SKUM, pembayaran PNBP, pengembalian sisa panjar, penyerahan bukti-bukti pembayaran.
- 6) Penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh petugas produk pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai petugas meja III. Layanannya meliputi penyerahan/pengambilan salinan penetapan/putusan, akta cerai serta dokumen resmi pengadilan lainnya.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pemberian Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.



C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat pengabaian pelayanan publik yang baik dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata.

Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Gerakan reformasi 1998 telah berhasil mewujudkan perlindungan kehendak rakyat untuk mendapatkan posisi yang seimbang dengan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki saluran komunikasi penyelesaian apabila mendapatkan pengabaian hak-haknya oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Jaminan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik nampaknya belum cukup, implementasi Undang-Undang Nmnr 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi lebih penting, dimana banyak masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapannya. Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan harapannya.



Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan dalam rangka mencapai World Class Government pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014), bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Peningkatan pelayanan publik saat ini dibandingkan dengan harapan masyarakat diilustrasikan antara deret hitung berbanding deret ukur. Kemajuan pelayanan publik yang berjalan seperti deret hitung akan semakin jauh ketinggalan dari harapan masyarakat yang melompat seperti deret ukur. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbarui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk pertama kali, Kementerian PANRB “memaksa” agar inovasi pelayanan publik tersebut terus bergulir menuju tumbuh sebagai budaya organisasi melalui penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation”, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan “Quick Wins” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



Tidak ada salahnya jika Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melanjutkan penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation” dengan instruksi Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota, mewajibkan kepada pimpinan satuan kerja minimal setingkat eselon II dalam programnya menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Kemudian kreativitas memunculkan inovasi tersebut dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja yang bersangkutan. Tindakan ini apabila dilakukan secara konsisten akan sangat membantu mempercepat inovasi menjadi budaya organisasi.

Berinovasi sering dikonotasikan sebagai tindakan di luar ketentuan atau bahkan dengan terobosannya cenderung sebagai perbuatan melawan hukum. Berinovasi dengan mengembangkan ide kreatif bukan untuk melanggar hukum, berinovasi itu terobosan yang berada pada jalur hukum yang benar (Tri Widodo, 2014). Konotasi negatif inovasi sering disampaikan berkaitan dengan berbagai masalah hukum yang menjerat pejabat publik, sehingga akibatnya mereka enggan melakukan inovasi. Mereka melihat kenyataan para inovator daerah seperti Bupati Sragen Untung Wiyono, Bupati Karang Anyar Rina Iriana, dan Bupati Jembrana Prof. Dr. I Gde Winase yang banyak melakukan inovasi bagi daerahnya, ternyata berujung di penjara. Penelitian dari the Jawa Post Pro Otonomi (JPIP) menyebutkan tersangkutnya masalah hukum beberapa Kepala Daerah tersebut bukan karena inovasinya, tetapi karena kasus pelanggaran hukum yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya dengan inovasi daerah yang diciptakannya (Dadan S. Suharmawijaya, 2013).

Penelitian Muhammad Imanuddin (Disertasi, 2015) terhadap inovasi pelayanan publik di Indonesia menyimpulkan, menciptakan inovasi bagi institusi/lembaga publik di Indonesia sebenarnya perkara gampang, karena aspek pendorong dalam organisasi pemerintah lebih besar dari aspek penghambatnya. Aspek pendorong organisasi diwakili oleh kekuatan (strengthening) dan peluang (Opportunity) dibandingkan dengan aspek penghambatnya diwakili oleh kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) berkisar antara 65% : 35%. Institusi/lembaga publik pada dasarnya mempunyai kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam menciptakan inovasi, karena mereka mempunyai sdm dan anggaran yang relative lebih baik serta jaringan kerja yang memadai. Jadi perkara menciptakan inovasi pelayanan publik bagi para pejabat sebenarnya modalnya sudah ada, tinggal maunya saja. Peranan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada di bawahnya agar tidak ragu-ragu berfikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Pengembangan pemikiran kreatif itu perlu diciptakan wadah atau saluran oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik memerlukan wadah atau saluran yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan penilaian secara obyektif inovasi pelayanan publik yang memenuhi kriteria serta dilakukan dalam suasana yang kompetitif melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1. Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021


Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sentani serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama Sentani, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Agama Sentani:

a. Aplikasi SIPERNIK (Sistem Persuratan Elektronik)

Aplikasi ini dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2018 yang bernama SMART, yang dalam pengembangannya di tahun 2019 terjadi perubahan nama dan isi dalam aplikasi tersebut yang bernama SIPERNIK (Sistem Persuratan Elektronik) aplikasi ini bertujuan dalam rangka membantu staf umum dalam mengelola surat masuk dan surat keluar secara elektronik dan aplikasi ini masih digunakan pada tahun 2021.

Gambar tampilan aplikasi SIPERNIK






b. Aplikasi SAPUKE (Sistem Aplikasi Persuratan Kepegawaian)

Aplikasi ini di luncurkan pada bulan April 2019 yang bermula dari ide Sekretaris Pengadilan Agama Sentani Panuju Hidayat, S.H.I pada saat itu. Kemudian dikembangkan oleh kasubag IT Pengadilan Agama Sentani menjadi aplikasi yang bertujuan membantu Kepegawaian dalam pengelolaan surat- surat yang berhubungan dengan kepegawaian misalnya : Surat Tugas, Surat Izin, dan surat-surat menyangkut perjalanan dinas pegawai, serta membuat laporan tentang bidang kepegawaian elektronik dan aplikasi ini masih di gunakan pada tahun 2021.

Gambar tampilan aplikasi SAPUKE



c. SMS Gateway

SMS (Short Message Service) adalah teknologi yang menyediakan layanan untuk mengirim pesan dalam bentuk teks antar sesama perangkat telpon. Teks tersebut bisa terdiri dari huruf, angka, dan kombinasi alphanumeric. SMS merupakan salah satu media yang paling sering digunakan saat ini, selain murah, proses yang cepat dan langsung sampai tujuan membuat pengaksesan data lebih cepat dan praktis. SMS memiliki daya tampung data yang terbatas, satu SMS hanya dapat menampung maksimal 140 bytes data, yaitu: 160 karakter latin dan 70 karakter non latin.

Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan layanan SMS tidak hanya dilakukan personal antar orang ke orang, akan tetapi dalam skala lebih luas seperti pemberian informasi antar orang dengan sistem yang disebut dengan layanan SMS Gateaway.



SMS Gate Away adalah suatu system yang menjembatani antara handphone dengan sistem yang menjadi server dengan SMS sebagai informasinya. SMS Gateaway menggunakan SMS yang mengandung informasi berupa nomor telpon seluler pengirim, penerima, waktu, dan isi pesan. Informasi tersebut dapat diolah dan bisa melakukan aktivasi tergantung kode-kode yang sudah disepakati. Untuk dapat mengelola semua transaksi yang masuk dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menerima kode SMS dengan jumlah tertentu, mengolah informasi yang terkandung dalam pesan SMS dan melakukan transaksi yang dibutuhkan.

Aplikasi SMS Gateaway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan computer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang dipadukan lewat sistem informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler.

SMS Gateway dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dan suara konsumen. Adapun Manfaatnya antara lain adalah :

- 1) Mengirimkan pengumuman kepada semua aparatur pengadilan
- 2) Memberikan Informasi Produk Pengadilan
- 3) Memberikan info jadwal sidang kepada para pencari keadilan
- 4) Memberikan info status perkara kepada pencari keadilan
- 5) Memberikan info pengembalian sisa panjar perkara
- 6) Memberikan info mengenai akta cerai
- 7) Sebagai SMS center dan layanan pengaduan
- 8) Dan lain lain

Dengan demikian, pada umumnya SMS Gateway dapat digunakan Untuk Mengirimkan berbagai macam informasi Layanan, Pengumuman Pengadilan dan sarana pengingat bagi aparatur pengadilan maupun pencari keadilan.

Dalam upaya memberikan layanan yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan, maka salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah SMS Gateway yang dapat memberikan informasi kepada para pencari keadilan yang berada jauh dari Pengadilan Agama Sentani. Sehingga Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa repot-repot lagi mendatangi Pengadilan Agama Sentani.



2. Inovasi Pelayanan Publik Program Badilag (11 Inovasi)




Pada tanggal 22 April Melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 1517/DjA/HM.00/4/2020 Direktur Jenderal Badan Peradilan




Agama mengeluarkan **Himbauan Memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag**, inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (11) Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan mengakses pelayanan publik di pengadilan agama. Oleh karna itu seluruh Pengadilan Agama wajib menerapkan 11 (sebelas) aplikasi di satuan kerja masing-masing.

a. SMS Gateway (Notifikasi Perkara)



Mengirimkan pengingat informasi perkara berjalan kepada para pihak berperkara atau advocate Berbasis android untuk smartphone dan berbasis SMS untuk telepon selular biasa.

b. Aplikasi A.C.O. Integrated System




Aplikasi untuk para pencari keadilan dan advocat, bukan untuk petugas pengadilan. Menampilkan semua perkara yang pernah dijalani (untuk pencari keadilan) dan/atau perkara yang pernah ditangani (advocat). Data ditampilkan: data umum, riwayat perkara, keuangan perkara, riwayat persidangan, produk dari pengadilan (Putusan dan Akta Cerai).

Untuk tahap awal ini, terdapat penundaan update data, terkait proses sinkronisasi data SIPP dari server lokal satuan kerja ke server di




Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Update data paling cepat 1 x 24 jam. Pengguna aplikasi harus melakukan **registrasi: Verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon** selular. Kedua kombinasi data ini harus sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam SIPP. Di akhir registrasi pengguna harus memasukkan token yang dikirimkan melalui SMS.

c. Antrian Sidang



Aplikasi antrian sidang ini pendaftaran antrian sidang menyediakan secara online serta memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhannya.

d. Basis Data Terpadu Kemiskinan



- Kerjasama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama (Simtalak Badilag), dengan kredensial login yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Merupakan salah satu sarana verifikasi data kemiskinan, apabila para pencari keadilan tidak membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memverifikasi bahwa orang tersebut termasuk dalam kategori miskin, agar mendapatkan pelayanan berperkara secara prodeo.



- Jika pencari keadilan sudah membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka aplikasi ini tidak harus digunakan.

e. Command Center



- Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatankhusus.
- Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime.
- Pusat pengembangan E Learning.
- Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
- Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.


Command Center ini juga di peruntukkan untuk ruang telekonferens dengan BADILAG, Pengadilan Tinggi Agama maupun antar Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

Pelaksanaan telekonferensi dibutuhkan terutama untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 Tahun 2019, pada pasal 24 mengenai pemeriksaan saksi/saksi ahli secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.




Satuan kerja menyiapkan ruangan telekonferensi yang representative dan akomodatif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan menggunakan Command Center Badilag, seperti ruang rapat utama/ruang sidang utama yang dapat menampung banyak peserta. Untuk satuan kerja tingkat pertama, peralatan telekonferensi sebaiknya dipasang permanen di salah satu ruang sidang. Namun jika kondisi di satuan kerja tidak memungkinkan, peralatan telekonferensi juga dapat diset bongkar-pasang.

f. PNBP



- Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara;
- Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan;
- Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan;

g. E-Eksaminasi



- Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara;




- Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara;
- Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi Hakim di peradilan agama;
- Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

Aplikasi E-Eksaminasi ini Merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama (Simtalak Badilag), dengan kredensial login yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Konsep aplikasi E-Eksaminasi untuk hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini ada 2 yaitu :


- Memeriksa jadwal pelaksanaan eksaminasi.
- Mengunggah berkas Putusan dan Bundel A hasil Scan dalam format PDF

h. E-Register



- Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja
- Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin

i. E-Keuangan






- Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara;
- Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara;
- Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara;


j. Aplikasi Validasi Akta Cerai

Sebagai salah satu inovasi dalam produk layanan pada pengadilan agama, Aplikasi Validasi Akta Cerai hadir untuk memastikan keaslian dokumen Akta Cerai yang merupakan salah satu produk dari pengadilan. Aplikasi ini akan memverifikasi apakah dokumen tersebut telah terdaftar dan sesuai dengan nomor perkara maupun nomor akta cerai yang tercatat dalam system.



k. Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan.



D. Zona Integritas

Dalam rangka peningkatan layanan kepada para pencari keadilan serta komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih melayani (WBBM) Pengadilan Agama Sentani telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan administrasi manajemen kesekretariatan dan kepaniteraan dengan tujuan utama peningkatan kepuasan masyarakat.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang menjadi objek dalam pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sentani meliputi 6 area perubahan, yakni:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penguatan Ketatalaksanaan
- 3) Penguatan Manajemen SDM
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 5) Penguatan Pengawasan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Assesmen pembangunan zona integritas ini dilakukan oleh assesor dari Kemenpan RB yang kompeten untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara



objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan pembangunan Zonan Integritas (ZI) adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- 5) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.

1. Manfaat Zona Integritas

Sebagai perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan ZI di lingkungan pemerintahan merupakan inisiasi positif dalam rangka mewujudkan komitmen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa manfaat dengan diwujudkanya Zona Integritas ini di Badan Peradilan, antara lain:

- a. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik.
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
- c. meningkatkan profesionalisme SDM
- d. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



- e. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- f. meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pada awal tahun 2020, Pengadilan Agama Sentani memulai pencanangan pembangunan zona integritas. Semua aparatur pengadilan menandatangani komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas ini disaksikan oleh dewan fokopimda Kabupaten Jayapura. Dalam proses pembangunan tersebut, Pengadilan Agama Sentani melakukan banyak perubahan dan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Evaluasi pembangunan Zona Integritas ini dimonitoring melalui aplikasi PMPZI dimana Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melihat perubahan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Survey kepada masyarakat juga menjadi salah satu bahan monitoring dan evaluasi oleh Badan Pengawas MA RI dan Kemenpan RB melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB untuk mengetahui seberapa respon masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh satker. Setelah mendapatkan data survey kepuasan masyarakat, bagi satker yang memperoleh nilai kepuasaan yang telah ditentukan maka dapat melanjutkan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Desk Evaluasi Zona Integritas, di mana setiap satker dianjurkan untuk mempresentasikan proses pembangunan zona integritas beserta dengan perubahan apa saja yang telah dilakukan dihadapan panelis dari Kemenpan RB, dalam tahap ini Pengadilan Agama Sentani berkesempatan untuk mempresentasikan pembangunan zona integritas pada tanggal 12 November 2020. Bagian terakhir dari evaluasi ini adalah kunjungan lapangan, dimana untuk memastikan bagaimana keadaan sebenarnya pembangunan zona integritas di satker, kemudian dari semua data yang didapatkan dari evaluasi tersebut dipanelkan dalam rapat bersama untuk penentuan penganugerahan predikat wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Pada tanggal 20 Desember 2020, Pengadilan Agama Sentani menerima penganugerahan satker yang berhasil membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini bukanlah sebuah tujuan, akan tetapi langkah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi yang dibutuhkan masyarakat menjadi fokus utama. Pengadilan Agama Sentani



berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi demi memberikan kepuasan kepada masyarakat.



BAB VI

PENGAWASAN





BAB VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang ber laku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantul secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran.

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;



Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

a. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi Ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/KS/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dengan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan Pengawasan Melekat di Pengadilan Agama Sentani, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, baik dari segi disiplin masuk dan pulang kerja maupun kinerja bawahan setiap hari, setiap pejabat mempunyai buku catatan penilaian pekerjaan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat tersebut dalam menilai kinerja personil yang berada di bawahnya.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Sentani telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor : **W25-A10/758/Kp.04.6/11/2021**, tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sentani.

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawasi Bidang di Pengadilan Agama Sentani dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam tahun 20201 sebagai berikut :

- 1) Tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
- 2) Tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
- 3) Tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;



4) Tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

b. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada Pedoman Umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI. Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint sehingga baik kedatangan maupun pulangnya pegawai bisa dilihat dari hasil cetak (print-out) setiap bulan sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor 35/SK/IX/2008

d. Pengaduan

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Sentani membuka meja pengaduan sesuai dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011. Oleh karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan meja informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama Selain meja pengaduan tersebut, untuk mengakses setiap keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Sentani telah disediakan pengaduan berupa kotak pengaduan/saran



B. Evaluasi

Bawa Pengadilan Agama Sentani selalu berusaha melakukan yang lebih baik sehingga evaluasi terhadap fungsi pengadilan terus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Sentani ada dua bidang yaitu bidang kepaniteraan yaitu administrasi peradilan kemudian bidang kesekretariatan yaitu administrasi umum, dua hal tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Bidang administrasi peradilan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sedangkan bidang kesekretariatan membantu dan mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam dua bidang tersebut diatas perlu kami sampaikan yang terkait dengan evaluasinya sebagai berikut :

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) :

- a. Bawa evaluasi bidang Kepaniteraan (administrasi peradilan) langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani yaitu diadakannya pembinaan SDM dengan mengadakan rapat-rapat seperti rapat dengan para hakim, rapat dengan para Panitera Pengganti, rapat dengan Jurusita / Juru Sita Pengganti satu rapat dengan petugas Kepaniteraan.
- b. Diadakan rapat koordinasi dengan seluruh karyawan / karyawati minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- c. Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- d. Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) :

- a. Bawa evaluasi bidang Kesekretariatan (administrasi umum) langkah-langkah yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, petugas operator SIMAK BMN dan operator SAIBA serta rapat - rapat dengan petugas kebersihan dan satpam yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan.
- b. Rapat koordinasi rutin dengan seluruh pegawai Pengadilan Agama Sentani minimal 1 (Satu) bulan sekali.
- c. Pengawasan dan pembinaan dari hakim pengawas bidang dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- d. Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahunnya. Evaluasi program kerja pada setiap tahunnya.

Dari beberapa hal tersebut diatas dibahas berbagai permasalahan dan setelah diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat, maka Pengadilan




Agama Sentani mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk selanjutnya melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga segala sesuatunya yang mendukung tugas dan fungsi peradilan agama kedepannya dapat berjalan lancar.



BAB VII

PENUTUP



A **Kesimpulan**

B **Rekomendasi**



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana strategis Pengadilan Agama Sentani tahun 2021 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Lembar Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang.
3. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan telah dibuat job description yang jelas sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor : W25-A10/068/OT.01.3/SK/I/2020 tanggal 06 Januari 2020.
4. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan- terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Sentani telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.
5. Pengawasan di Pengadilan Agama Sentani telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:



145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.

6. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Sentani baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip “the right man on the right job”, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Sentani.

B. Saran

1. Pembinaan Teknis Yudisial
 - a. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.
 - b. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.
 - c. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektifitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.
2. Pembinaan Non Teknis Yudisial

Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi managemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;



- b. Menyediakan reward terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (desired behaviour), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
- c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
- d. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara.

